



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 241 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI GEOPORTAL
DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Berbasis Data Geospasial Dalam Geoportal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Geoportal Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Berbasis Data Geospasial Dalam Geoportal Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Geoportal Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengarah :

Memberi arahan terhadap pelaksanaan kegiatan SIGERA di Kabupaten Barito Selatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

II. Penanggung Jawab :

Memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan SIGERA kepada seluruh anggota tim.

III. Ketua dan Wakil Ketua :

a. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pelaksanaan SIGERA; dan

b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan SIGERA kepada Penanggung jawab.

IV. Sekretaris :

Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan SIGERA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dan Kelompok Kerja (Pokja).

KEEMPAT : Sekretariat Tim dan Pokja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Tim Sekretariat memiliki tugas mempersiapkan dan menyusun agenda kerja dalam rangka pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan SIGERA.
- b. Pokja memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Pokja Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah :
 - (a) Melakukan inventarisasi data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - (b) Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan data SIGERA.
 - (c) Melakukan evaluasi terhadap data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) Pokja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan :
 - (a) Melakukan inventarisasi data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.
 - (b) Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan data SIGERA.
 - (c) Melakukan evaluasi terhadap data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 3) Pokja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :
 - (a) Melakukan inventarisasi data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - (b) Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan data SIGERA.
 - (c) Melakukan evaluasi terhadap data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 4) Pokja Bidang Litbang (riset dan inovasi)
 - (a) Melakukan inventarisasi data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Litbang (Riset dan Inovasi).
 - (b) Menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan data SIGERA.
 - (c) Melakukan evaluasi terhadap data SIGERA yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



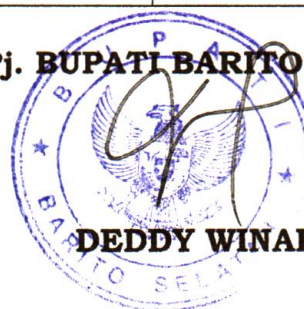
DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 241 /2023
TANGGAL : 6 Juli 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM DAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLA SISTEM INFORMASI
GEOPORTAL DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I	TIM INTI	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perkonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
8.	ELIA PATRIA, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	a. Pokja Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah.	
9.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	IRMA MARLINA, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	b. Pokja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan.	
12.	MUHIBAH, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	ASRUL NIRMAN, S.Sos. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
14.	SIDIK KHAIRONI, S.AP. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	c. Pokja Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	
15.	EKA SUHENDRA, S.E. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	WIWIN AGUSTINE, S.P. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	AGUS BUDIANTO, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	d. Pokja Bidang Litbang (Riset dan Inovasi)	
18.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.KM., M.KM / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP., M.A.P. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II	TIM SEKRETARIAT	
1.	SYARIF AGUNG, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sekretariat/Anggota
2.	MAILASSA'ADAH, S.E. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	DEPY AKUARI, S.E. / Kasubag. Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	MUARIFIANI / Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	DEDY JUARI, A.Md.Ak / Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN